



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 50/E-22/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perengkapan Jalan Tahun 2023;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas :
    - a. memberikan pengarahan kepada tim.
  2. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
    - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan tim;
    - b. memberikan petunjuk kepada ketua dan wakil ketua tim; dan
    - c. memberikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada pengarah.
  3. Ketua mempunyai tugas :
    - a. memberikan petunjuk kepada wakil ketua dan sekretaris; dan
    - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pengarah melalui penanggung jawab.
  4. Wakil Ketua mempunyai tugas :
    - a. membantu tugas ketua;
    - b. mengkoordinir dan memberikan petunjuk anggota tim; dan
    - c. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim.


5. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan tim;
  - b. menyusun laporan kegiatan tim; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada ketua melalui wakil ketua tim.
6. Anggota mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perlengkapan jalan;
  - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI GIANYAR



MADE MAHAYASTRA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 50/E-22/HK/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  
PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  
PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1.	Bupati Gianyar	Pengarah	Rp. 1.500.000
2.	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Ketua	Rp. 1.000.000
4.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Wakil Ketua	Rp. 850.000
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Sekretaris	Rp. 750.000
6.	Komandan Kodim 1616/Gianyar	Anggota	Rp. 750.000
7.	Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Anggota	Rp. 750.000
8.	Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar	Anggota	Rp. 750.000

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA